



PEMERINTAH KOTA METRO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Telp: 0725-41163 Fax : 0725-46968
METRO

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA METRO

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK



TAHUN ANGGARAN 2019



KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro
Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

SURAT KETERANGAN

Nomor : 027/327.c/ SETWAN.01/2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIYONO, S.H.
NIP : 19650626 199203 1 008
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Metro, selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Jendral A.H. Nasution No. 139 Kota Metro

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.IP
Jabatan : Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
Alamat : Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng
Kota Bandar Lampung

Yang bersangkutan adalah benar menjadi **KETUA TIM** dalam Proses Penyusunan dan Pembahasan “**Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**”.

Kami juga menyatakan bahwa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut telah kami terima dengan baik pada tanggal **8 April 2019** dan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam proses legislasi oleh DPRD Kota Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Metro, 25 April 2019

SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO

Pengguna Anggaran,

BUDIYONO, SH
NIP. 19650626 199293 1 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Metro tentang "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" ini dapat diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, tahun anggaran 2019.

Secara teknis, Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dilakukan dengan penelitian serta mencari masukan dari masyarakat luas terutama dari tokoh masyarakat, akademisi, instansi terkait, serta kalangan pakar di bidangnya.

Adapun secara substantif, isi dari Raperda Kota Metro tentang "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" ini mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan atau sesuai dengan pokok materi yang diatur. Sebagaimana diketahui, di Kota Metro sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus dibentuk untuk menjadi payung regulasi dalam penyelenggaraan *electronic government* sehingga upaya membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik masih menggunakan instrumen pengaturan pada tingkat pusat (nasional).

Atas tersusunnya Naskah Akademik ini, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua DPRD, para Wakil Ketua, beserta seluruh anggota DPRD Kota Metro.
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro selaku Pengguna Anggaran.
3. Para anggota DPRD Kota Metro khususnya Inisiator dan Panitia Khusus Raperda tentang "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik".
4. Para *stakeholders* terkait serta pihak-pihak yang tak dapat kami sebut satu persatu. yang telah berkenan memberikan sumbang saran pada penyusunan naskah akademik ini.

Naskah akademik ini berikutnya akan menjadi panduan dari setiap rumusan norma yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" di Kota Metro. Sangat terbuka ruang untuk menerima saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan pada proses pembahasan Raperda selanjutnya hingga akhirnya menjadi Perda yang sesuai dengan kebutuhan Kota Metro dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governnace*.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya untuk kita. Sangat besar harapan, kiranya Perda tentang "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" ini nantinya mampu mendorong Pemerintah Kota Metro untuk semakin meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk memberikan peluang untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Metro.




Bandar Lampung, 8 April 2019

a.n Tim Penyusun
Ketua Tim Penyusun FISIP



Dr. Maulana Mukhlis, M.IP
NIP. 197804302008121001



DAFTAR ISI

Halaman Depan	ii	
Kata Pengantar.....	ii	
Daftar Isi	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Identifikasi Masalah.....	5
1.3.	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.	7
1.4.	Metode Penyusunan Naskah Akademik	9
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
2.1.	Kajian Teoritis.....	13
2.2.	Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	33
2.3.	Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi	37
2.4.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah	45
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
3.1.	Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	48
3.2.	Kebijakan Penyelenggaraan	55
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS	
4.1.	Landasan Filosofis.....	62
4.2.	Landasan Sosiologis	65
4.3.	Landasan Yuridis	66
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
5.1.	Jangkauan dan Arah Pengaturan	70
5.2.	Ruang Lingkup dan Materi Muatan	70
5.3.	Dasar Hukum	72
5.4.	Ketentuan Umum	74
5.5.	Materi yang Diatur	77
BAB VI	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	87
B.	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA





BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bernegara seperti halnya pada kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, paradigma yang berkembang dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah tuntutan pelayanan publik yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Pada saat yang sama, perkembangan zaman yang semakin canggih juga diikuti kemajuan teknologi di bidang *Information Communication and Technology* yang sangat pesat. Tak bisa dipungkiri bahwa kemajuan pemikiran manusia yang senantiasa berusaha untuk menghasilkan hal-hal baru dalam kehidupannya adalah sesuatu yang wajar dan berkontribusi terhadap perkembangan ICT dimaksud. Sejalan dengan hal itu, peran dari teknologi informasi untuk mendukung operasional serta pengelolaan instansi pemerintah dirasa semakin penting. Perubahan mendasar di segala aspek pemerintahan menjadi hal yang wajar dan tidak terhindarkan. Informasi yang tersaji menjadi sesuatu yang penting dalam menjalankan pemerintahan ([Sari dan Winarno, 2012](#)).

Informasi dewasa ini menjadi sumber daya yang penting dan perlu dikelola secara cepat dan tepat. Untuk mendukung kegiatan di instansi pemerintahan, informasi wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu pengelolaan informasi menjadi salah satu aspek yang mempunyai nilai penting dengan pengelolaan sumber daya, antara lain sumber daya keuangan, sumber daya waktu, dan bahkan sumber daya manusia. Sebuah sistem yang mendukung pengelolaan informasi adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi informasi dengan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut, sehingga dapat mendukung operasi dan pengelolaan. Peran sistem informasi dalam pemerintahan sangat




penting karena dapat mendukung fungsi manajerial dan pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Menyadari betapa pentingnya peran dan dukungan sistem atau teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan, mendorong perlunya sebuah perencanaan yang terstruktur dan matang agar pemilihan teknologi dan implementasinya dapat tepat sasaran dan tepat guna. Pemilihan dan penerapan teknologi informasi yang tidak optimal dapat menyebabkan pembengkakan biaya yang tidak sedikit. Pemilihan teknologi dan implementasinya diharapkan mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin dan tidak menyebabkan pemborosan baik dari biaya, waktu maupun tenaga, sehingga investasi yang diharapkan dapat menguntungkan pihak terkait. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mendorong percepatan globalisasi yang menyebabkan pergeseran paradigma selain infrastruktur umum. TIK telah disepakati sebagai infrastuktur di era *millennium* untuk mendorong lahirnya kesetaraan dalam pengaksesan terhadap informasi, pelayanan dan kecepatan transaksi, termasuk dalam layanan pemerintahan.

Tuntutan pelayanan yang lebih baik dari era sebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, maka timbulah istilah *Clean and good Governance* di Indonesia. *Good Governance* memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan berwibawa serta bebas KKN dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Djunaedi, 2002). Guna mewujudkan *clean and good governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan ICT yaitu *e government* atau Pemerintahan berbasis Elektronik. Berbagai penelitian, salah satunya penelitian Susartono (2006) menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *e-government* telah terbukti mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu juga selaras dengan salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 yakni terwujudnya bangsa yang berdaya saing. Misi ini



juga mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-gouernment*. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.2. Identifikasi Masalah

Secara faktual, pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai.

Berdasarkan hasil pemeringkatan *e-Gouernment* Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional. Pada saat yang sama, realisasi pengembangan *e-government* di Indonesia menghadapi banyak tantangan baik dalam hal luasnya geografi, tingkat ekonomi, kesiapan teknologi, kondisi politik, maupun budaya masyarakat.

Dalam proses implementasi *e-government*, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa implementasi *e-government* masih berjalan lambat dan tidak signifikan dengan besarnya biaya yang telah dikeluarkan negara. Kesenjangan antar daerah, dan adanya duplikasi *database* menjadikan data produk pemerintah cenderung kurang



dipercaya. Sosiawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul tantangan dan hambatan dalam implementasi *e-government* di Indonesia secara tegas menyimpulkan bahwa pelaksanaan *e-government* di Indonesia masih setengah jalan, sehingga diperlukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan *e-government* pada berbagai aspek secara komprehensif.

Dalam konteks pelaksanaan *e-Government* di Kota Metro, hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat inisiatif penggunaan TIK pada beberapa bidang pelayanan publik, namun inisiatif tersebut belum menunjukkan arah perkembangan *e-government* yang baik menuju arah pematangan. Beberapa kelemahan adalah :

- a. pelayanan yang diberikan melalui situs (website) Pemerintah Kota Metro di alamat info.kotametro.go.id belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan dan prosedur serta keterbatasan sumber daya manusia sehingga sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah secara menyeluruh pada seluruh Perangkat Daerah.
- b. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government* pada masing-masing Perangkat Daerah.
- c. Inisiatif-inisiatif yang telah muncul merupakan upaya Perangkat Daerah secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada seluruh Perangkat Daerah ke dalam sistem pelayanan publik yang terpadu belum dapat dioptimalkan.
- d. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

Berdasarkan berbagai kelemahan dalam implementasi *E-Government* di Kota Metro tersebut, maka rumusan masalah dalam Naskah Akademik ini meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:



1. Permasalahan apa yang hendak diselesaikan di Kota Metro sebagai dasar perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis apa yang menjadi dasar perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro?
3. Apa sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan yang diinginkan dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?.


1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dinyatakan bahwa :

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan ‘dasar ataupun landasan’ yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat baik dalam bentuk Undang-Undang di tingkat pusat maupun dalam bentuk Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain bersifat umum, maka tujuan dan kegunaan naskah akademik memiliki kekhususan, yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam naskah akademik ini, penyusunan naskah akademik yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang terkait dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan sistem




pemerintahan berbasis elektronik di Kota Metro; pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya; dan sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan. Kegunaan jangka panjang dari naskah akademik adalah memandu terbitnya norma dalam rangka mewujudkan *smart city* di Kota Metro dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain tujuan dan kegunaan secara umum, maka secara khusus tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar upaya pemecahan masalah terhadap hal-hal penting tersebut.
- (3) Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (4) Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah :

- (1) Naskah akademik ini menjadi acuan bagi perumusan Rancangan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Naskah akademik ini memuat kondisi eksisting potensi dan permasalahan dalam upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Metro, serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Dengan adanya naskah akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat menjadi landasan



optimasi dalam perumusan norma terkait dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Metro. Dalam jangka panjang, sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mendorong terwujudnya *smat city* di Kota Metro yang berimplikasi terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik


A. Metode

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dilakukan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, maupun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur serta proses pengumpulan data dan analisis data primer serta data sekunder yang terkait dengan prosedur penyelenggaraan *E-Government* atau SPBE di Indonesia dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro ini.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terkait hal tersebut, dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif juga dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di beberapa daerah di Indonesia.

B. Tipe Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan terkait dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, serta



referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholders* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan. Menurut Peter Mahmud (2005) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. Langkah Penelitian


Lampiran I angka 1.D. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian yang harus diselenggarakan berdasarkan metode penyusunan yang berbasis pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Berdasarkan dua model metode itu, metode penelitian yang digunakan di dalam penyusunan naskah ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif struktural, pendekatan hukum normatif fungsional, dan pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan

Secara teknis, penyusunan naskah Akademis ini dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:

1. Inventarisasi data melalui hasil kajian yang telah dilakukan mengenai hal-hal terkait dengan prosedur penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Perumusan masalah diambil dari hasil kajian.
3. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Perda.

Metode kerja tersebut dapat dirinci dalam kegiatan sebagai berikut:



1. Pengumpulan Bahan dan Informasi

Tim mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data dan informasi melalui website (terutama data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia) serta dengan wawancara dengan beberapa nara sumber terkait yang relevan.

2. Kompilasi Bahan dan Informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul pada tahap pertama disistematisasi sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya berupa pengkajian bahan hukum.

3. Pengkajian dan Analisis

Bahan hukum dan informasi yang sudah disistematisasi dikaji secara mendetail dengan melakukan diskusi secara intensif sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademis. Khusus terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi materi dilakukan perbandingan sebagai upaya harmonisasi terhadap rancangan naskah akademik dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. Penyusunan Materi Pokok Naskah Akademik

Bahan hukum yang telah dikaji tersebut disusun ulang dalam bentuk diskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan dalam bentuk Raperda Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Penyusunan Naskah Akademik

Tim akan menyelesaikan konsep akhir naskah akademik berdasarkan pada materi pokok akademis ditambah dengan input dari berbagai sumber yang memahami tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Apabila dari hasil kajian memerlukan adanya penyelarasan terhadap berbagai istilah dalam judul Raperda maka akan disampaikan dalam simpulan/saran.

6. Proses Legislasi

Tim membahas proses penyempurnaan naskah akademik dan lampiran Raperda dalam kerangka kerja legislasi bersama Pansus





BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

A. Konsep E-Government

Secara umum dapat didefinisikan bahwa *e-Government* adalah penerapan produk-produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung tata kelola atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan:

“Broadly defined, e-government includes the use of all information and communications technologies from fax machines to wireless palm pilots to facilitate the daily administration of government.”

Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (*Government Information System*) kini telah bergeser menjadi istilah *e-Government* yang sering dikonotasikan dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publiknya kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasinya.

Popular definition; it exclusively as internet driven activity ... to which it may be added that improves citizen access to government information, services and expertise to ensure improves citizen participation in, and satisfaction with the governing process.

Selanjutnya seiring dengan konvergensi TIK yang terjadi dimana telah menempatkan internet sebagai pasar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maka *e-Government* dimaknai menjadi lebih luas lingkupnya tidak hanya untuk melayani penduduk dalam konteks pelayanan publik melainkan juga hubungan kontraktual pemerintah dengan pelaku usaha termasuk transformasi organisasi dan perilaku dalam melakukan hubungan hukumnya baik internal maupun eksternal

- *[e-Government is] the use of information and communication technologies in public administrations combined with organisational change and new skills in order to improve public services and*



Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna teknologi informasi, penjualan piranti teknologi informasi/komunikasi, nilai transaksi elektronik, penerapan teknologi berbasis internet, dan lainnya yang terkait dengan perkembangan TIK memperlihatkan peningkatan secara eksponensial. Pertumbuhan dan perkembangan yang meningkat secara drastis ini menjadi landasan *trend* pemanfaatan TIK secara lebih masif di seluruh dunia.

The *World Summit on Information Society* (WSIS) menamakan kumpulan individu tersebut sebagai “komunitas digital”, yang secara bebas didefinisikan sebagai:

“...masyarakat yang hidup di suatu era dimana kemajuan teknologi digital yang sedemikian pesat menyebabkan terjadinya revolusi secara masif dan signifikan terhadap prinsip, nilai, paradigma berpikir, perilaku, serta pola tindak manusia dalam menyikapi kehidupannya di segala bidang....”

Saat ini masyarakat hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh “teknologi digital” yang merupakan suatu perkembangan TIK dengan karakteristik utama sebagai berikut:

“...kemampuan mengkonversi representasi suatu entitas atau proses ke dalam berkas berbasis elektronik (file) sehingga secara prinsip dan esensial mampu menghapuskan batasbatas ruang dan waktu yang selama ini dikenal membatasi gerak-gerak keleluasaan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya....”

Melalui penerapan TIK, manusia dengan mudah melakukan kegiatannya di mana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan apa saja. Seolah-olah, batasan geografis menjadi hilang dengan adanya teknologi ini; sementara keterbatasan sifat-sifat komponen fisik menjadi sirna karena kemampuan teknologi dalam mendigitalisasi berkas/teks, gambar/citra, suara/audio, maupun film/video. Terkait dengan kesepakatan dari Forum WSIS yang telah diselenggarakan di Jenewa dan Tunisia, ada sekitar 4 (empat) pemicu utama terjadinya perubahan di Indonesia yang cukup signifikan di tahun 2015, yaitu:

Pertama, di level Internasional, Indonesia harus memenuhi 10 (sepuluh) target WSIS, yaitu sebagai berikut :

1. Menghubungkan seluruh desa dengan TIK dan membangun berbagai Pusat Akses Komunitas (*Community Access Point*);
2. Menghubungkan seluruh sekolah dasar dan menengah dengan TIK;



menawarkan berbagai produk dan jasa ke negara-negara lain di wilayah ASEAN. Tentunya teknologi informasi dan komunikasi yang akan menjadi kunci utama keberhasilan penetrasi pasar tersebut.


Ketiga, di lingkup nasional, tahun 2015 dan 2019 adalah masa pergantian pemerintahan, yang berarti terdapat perubahan strategi, kebijakan, pendekatan, program dan peraturan baru yang mengikutinya. Perubahan kehidupan berpolitik akan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku individu, komunitas dan masyarakat Indonesia.

Keempat, di tingkat lokal, agenda desentralisasi pembangunan berbasis otonomi daerah akan terus berlangsung. Dipastikan setiap daerah otonom baik kota maupun kabupaten akan berlomba-lomba dalam membangun masyarakatnya masing-masing agar senantiasa relevan dan siap menghadapi perubahan jaman.

B. Peranan Strategis TIK

Dengan adanya agenda WSIS, negara-negara di dunia ikut berperan dalam mempersiapkan diri untuk segera menjadi komunitas digital yang siap menghadapi berbagai perubahan jaman yang ditimbulkan karena perkembangan TIK. Konsep dan prinsip peranan TIK yang melandasi keseriusan negara-negara adalah sebagai berikut:

- a. TIK merupakan infrastruktur kehidupan masyarakat modern seperti halnya listrik, air, jalan, dan telekomunikasi. Sulit bagi industri dan bisnis menjalankan operasinya sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan melakukan transaksi, interaksi, koordinasi, dan kolaborasi bila tidak didukung oleh penggunaan TIK.
- b. TIK merupakan sumber daya produksi dan konsumsi manusia. Hampir seluruh perusahaan saat ini menggunakan komputer untuk menyimpan, mengolah, mendayagunakan, dan mendistribusikan entitas digital berbasis teks, gambar, audio, dan video. Tanpa kehadiran TIK, mustahil dapat diciptakan berbagai produk yang siap dikonsumsi seperti berita dunia, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.
- c. TIK merupakan piranti pendukung dan pemungkin berbagai kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh pemerintahan, bisnis/ industri, organisasi, dan kemasyarakatan. Penggunaan telepon genggam, email, faks, *mailing list*, voip, dan lainnya secara luas




4. *E-Government* berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi: adanya *e-government* dapat mengurangi tingkat korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran (anggaran) pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisien, serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan dilakukan oleh komputersisasi dan peningkatan informasi pemerintah.
5. *E-Government* membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi.
6. *E-Government* meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: ICT membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses, mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting, dan lain-lain.

D. Sejarah Perkembangan *E-Government* di Indonesia

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan dimulai pada tahun 1992 ketika pada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda Tingkat II, istilah saat itu) menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan komputer *stand alone*. Istilah *e-government* saat itu belum dikenal sehingga istilah yang digunakan adalah komputersisasi yang berfungsi sebagai pengelolaan surat-menyurat.

Istilah *e-government* mulai muncul pada era tahun 2000, sejak tahun ini internet telah cukup banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia usaha, namun belum banyak lembaga pemerintah yang memiliki situs *web*, bahkan di tingkat kementerian. Pada tahun 2001, melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 mengenai Telematika, secara formal *e-government* di Indonesia telah dimulai dikenal sejak tahun 2003 saat diterbitkannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* melalui Inpres No. 3 Tahun



Institusinya. Padahal seharusnya setiap Pimpinan Institusi menyadari bahwa pemanfaatan TIK dapat memperkecil peluang korupsi dan kolusi, mempermudah masyarakat, menghimpun data dan pengetahuan, dan aneka manfaat positif lainnya.

E. Tantangan E-Government

Pemanfaatan *e-government* di Indonesia terus dikembangkan. Hal ini membuktikan bahwa masa depan layanan *e-government* sangat terang tetapi tetap memiliki beberapa tantangan, diantaranya:

- a. Pengembangan Infrastruktur yang merata. Dengan kondisi geografis di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah terpencil, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastuktur baik TIK, internet maupun aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.
- b. Terdapatnya dukungan dari lembaga perwakilan rakyat. Meski sebagai perwakilan rakyat, kenyataannya DPR cenderung sering tarik ulur dan mempersulit dalam pengesahan Undang-Undang mengenai pengembangan *e-government* di Indonesia..
- c. Tercapainya keberhasilan dalam penerapan *e-government*. Dari segi ekonomi, pengembangan *e-government* di suatu negara termasuk Indonesia membutuhkan materi yang tidak sedikit. Oleh karenanya, materi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.
- d. Pemberian penghargaan dan fasilitas yang memadai bagi para ahli. Indonesia memiliki banyak SDM yang ahli dalam bidang teknologi, namun kebanyakan menetap di luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih menghargai dan memberikan fasilitas bagi para ahli, guna meningkatkan perkembangan *e-government* di Indonesia. Selain itu memberikan pelatihan pembelajaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dan *e-government* bagi SDM yang ada di Indonesia.
- e. Peningkatan kultur berbagi (*sharing*) di Indonesia. Kultur berbagi (*sharing*) informasi pada masyarakat di Indonesia masih sangat kurang, untuk meningkatkannya dibutuhkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan situs website pemerintah kepada masyarakat yang berfungsi sebagai sarana *sharing* guna meningkatkan *feedback* antara pemerintah dengan masyarakat .
- f. Terwujudnya rasa aman dalam pemanfaatan internet. Banyak masyarakat yang merasa pemanfaatan layanan secara elektronik



G. Kewajiban Pemerintah dalam Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dan Sistem Administrasi Pemerintahan dalam Negara Hukum Modern

Pembicaraan tentang negara dan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terlepas dari teori tentang ilmu negara, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Evolusi bentuk kenegaraan dan dinamika hukum tata negara serta hukum administrasi negara pada dasarnya akan berpulang kembali kepada konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam konteks ilmu pemerintahan, dinamika perspektif administrasi publik akan senantiasa mengemuka terhadap kebutuhan akan sistem pemerintahan yang efisien, efektif dan demokratis sesuai dengan cita-cita bangsa yang telah ditentukan dalam pembukaan konstitusi negara, UUD Negara RI 1945.

Paradigma dan perspektif dalam Hukum Administrasi Negara selaras dengan dinamika administrasi publik. Jika hukum tata negara meletakkan konstitusi dalam struktur organisasi kenegaraan yang cenderung statis maka administrasi negara justru melihat negara dalam keadaan bergerak yang harus dinamis menjawab dinamika semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai cita-cita bangsa.

Sesuai perkembangannya, era reformasi setidaknya telah membawa bangsa dan negara Indonesia kepada beberapa perubahan yang esensial, yakni (1) perubahan ketatanegaraan, dan (2) perubahan sistem administrasi pemerintahan, serta (3) perubahan sistem perekonomian dan pasarnya. Karakter negara yang semula sangat presidential kini telah menjadi hibrida dengan corak parlementer. Negara Republik dengan pola kesatuan, kini telah memberikan kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintahan daerah, hampir sebagaimana layaknya negara Federal. Pemilihan umum secara langsung tidak hanya untuk pemerintahan pusat tetapi juga di daerah.

Demikian pula dengan corak negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut, dimana semula didominasi dengan pendekatan struktural hierarkis yang cenderung konservatif, kini telah bergeser menjadi pendekatan yang fungsional dan bahkan cenderung liberal dan kapitalis. Jika dahulu BUMN atau BUMD dan Koperasi adalah soko guru perekonomian kini bergeser kepada mekanisme pasar yang terbuka yang memberikan ruang lebih besar kepada para pelaku



secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum bersangkutan.

Menurut van Eikema Hommes (dalam Huda, 2011), asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau penunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.


Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakang ataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam sistem hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut. Fungsi asas hukum menurut Rusli Effendi dkk (1991), antara lain :

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu sistem hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar pemecahannya;
2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis.

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian. Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, asas hukum berfungsi sebagai uji kritis terhadap hukum positif.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembentukan Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a). kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.

Asas “kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas “kelembagaan



atau pejabat pembentuk yang tepat” diartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.


Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa adanya kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk terlibat di dalamnya.

Adapun materi muatan Perda menurut Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Perda harus mencerminkan asas: a). pengayoman; b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e). kenusantaraan; f). bhinneka tunggal ika; g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 137 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:



- a) Kejelasan tujuan, yang berarti tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis.
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, dalam hal ini Perda hanya dapat dibentuk atas kesepakatan bersama antara Walikota Metro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik berasal dari hak inisiatif lembaga legislatif atau oleh prakarsa eksekutif. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro ini merupakan hak inisiatif dari DPRD Kota Metro.
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Artinya, materi muatan yang terkandung dalam Perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya. Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro ini merupakan Perda yang terkait dengan implementasi dari upaya menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (elektronik) di satu sisi dan bagaimana mewujudkan *smart city* di Kota Metro pada sisi yang lainnya.
- d) Dapat dilaksanakan. Artinya, perda yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal/norma dalam perda dapat diimplementasikan/operasional. Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya perda yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro dilandasi dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannya pun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- f) Kejelasan rumusan. Artinya bahwa rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro akan dirumuskan dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.
- g) Keterbukaan. Artinya, peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan.



Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro akan melibatkan peran serta masyarakat baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Asas-asas tersebut selanjutnya akan diserap dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Selain asas pembentukan Perda, dalam menentukan materi muatan Pasal 138 ayat (1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas : a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan demikian, asas-asas yang dianut dalam Raperda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah meliputi a) Kemanusiaan, b) Keadilan, c) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, d) Keseimbangan, Keselarasan dan Kesesuaian, e) Ketertiban dan Kepastian Hukum, f) Kebersamaan, g) Kelestarian Lingkungan Hidup, h) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan Yang Dihadapi

A. Kondisi Umum

Pada dasarnya Perda adalah instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (pusat) atau kebijakan Pemda itu sendiri sebagai wujud tindakan antisipatif. Dalam proses penyusunannya, Perda merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (DPRD). Implementasi Perda ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan Perda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tatacara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 kedudukan hukum Perda berada di bawah produk hukum nasional yang mempunyai hierarki sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang;
3. Peraturan Pengganti Undang-Undang;



4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah;

Berdasarkan hierarki tersebut, untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap keberadaan Perda agar sesuai dengan kebijakan secara nasional. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk meminta Pemda melakukan revisi Perda, bahkan juga berwenang untuk membatalkannya.

B. Penyelenggaraan *E-Government* di Kota Metro

Secara geografis, Kota Metro, Provinsi Lampung, terletak pada 105 0 17' – 105 0 19 BT dan 506 – 508 LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung tengah

Kota Metro sebagai daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur, yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Pada saat diresmikan, Kota Metro terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan dan 6 (enam) Desa. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro No 25 Tahun 2000 tentang pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintah Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 22 (duapuluhdua) Kelurahan. Luas Wilayah Kota Metro adalah 6.874 Ha, dengan pembagian luas wilayah sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Luas Wilayah Administratif Kota Metro

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	% terhadap luas total
1.	Metro Pusat	1. Metro	2,28	3,32
		2. Imopuro	1,19	1,73
		3. Hadimulyo Timur	3,37	4,90
		4. Hadimulyo Barat	1,50	2,18
		5. Yosomulyo	3,37	4,90
		Sub total		11,71

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	% terhadap luas total
2.	Metro Utara	1. Banjarsari	5,75	8,36
		2. Purwosari	2,55	3,71
		3. Purwoasri	3,62	5,27
		4. Karangrejo	7,72	11,23
		Sub total	19,64	28,57
3.	Metro Selatan	1. Rejomulyo	4,75	6,91
		2. Margorejo	2,46	3,58
		3. Margodadi	2,87	4,18
		4. Sumpalsari Bantul	4,25	6,18
		Sub total	14,33	20,85
4.	Metro Timur	1. Iring Mulyo	1,89	3,22
		2. Yosodadi	3,36	4,89
		3. Yosorejo	1,22	1,77
		4. Tejosari	3,76	5,47
		5. Tejo Agung	1,55	2,25
		Sub total	11,78	17,14
5.	Metro Barat	4. Mulyojati	2,95	4,29
		5. Mulyosari	3,03	4,41
		6. Ganjar Agung	2,88	4,19
		7. Ganjarsari	2,42	3,52
		Sub total	11,28	16,41
Luas total wilayah Kota Metro			68,74	100,00

Sumber : RPJMD Kota Metro 2016-2021

Sebagai bagian dari upaya pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau pengembangan *e-Government*, Pemerintah Kota Metro saat ini telah memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro ini merupakan rencana teknis dan detail terhadap 8 (delapan) area perubahan birokrasi Pemerintah Kota Metro dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2018 – 2021.

Maksud penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Metro agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
2. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki;
3. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi;


4. Menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi; dan
5. Menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi di setiap Unit Kerja.

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro 2018 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan upaya untuk mendokumentasikan praktik-praktik Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, mengangkatnya menjadi bagian dari produk hukum daerah;
2. Langkah kebijakan untuk menjaga agar praktik-praktik Reformasi Birokrasi berlangsung secara berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan serta peningkatan mutu dari praktik-praktik tersebut dapat dilakukan secara sistematis,
3. Melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, segala bentuk yang sifatnya penemuan dan pengembangan praktik-praktik Reformasi Birokrasi yang baru dan inovatif dapat disusun secara terstruktur;
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai Sasaran Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kota Metro berusaha untuk membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, dengan membuka forum-forum publik sebagai ruang dalam menjangkau dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, juga dengan melibatkan dan memberdayakan potensi masyarakat dalam peningkatan pembangunan di Kota Metro. Arah perubahan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Metro, diantaranya:

1. Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota Metro. Saat ini, Pemerintah Kota Metro sedang melakukan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut agar diperoleh struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.
2. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh organisasi perangkat daerah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Oleh karena itu, saat ini sedang disusun *master*



plan tentang penerapan *e-government* (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) agar dapat terintegrasi antar unit serta efektif dan efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Pemerintah Kota Metro terus berbenah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui penyederhanaan prosedur, fasilitasi pelayanan di ruang publik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, juga harus ada pengembangan kompetensi ASN terkait dengan penerapan pelayanan prima, penggunaan *e-services* sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan dan evaluasi terhadap fungsi kelembagaan pelayanan yang telah ada dalam kerangnya penyempurnaan.

Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah Kota Metro periode 2016-2021 adalah pada:

- a) Area perubahan manajemen SDM;
- b) Area perubahan penguatan akuntabilitas;
- c) Area perubahan penguatan pengawasan; dan
- d) Area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas perubahan yang harus dipelihara, seperti antara lain:

- a) Area perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Kota Metro telah melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan sesuai dengan persyaratan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- b) Area Perubahan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Metro telah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;

- c) Area Perubahan Tata Laksana

Pemerintah Kota Metro sudah melakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal dan eksternal dalam rangka mendukung proses birokrasi, seperti penerapan *e-procurement*, *e-planning*, *e-report*, *e-data* (Bappeda), SAPK (BKD), SIMDA (BPKAD), SIRUP (Pengadaan-Bag.Adm.Pembangunan), dan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum);




d) Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pemerintah Kota Metro telah membentuk tim manajemen perubahan reformasi birokrasi yang bertugas menyusun *road map* Reformasi Birokrasi, dan ke depannya akan menyosialisasikan serta memonitor pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Selain itu, pada masing-masing perangkat daerah telah dilakukan pembangunan zona integritas, yang didalamnya juga mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja serta penentuan *agent of change* dan *role model*.

Prioritas perubahan sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yaitu bahwa fokus perubahan yang menjadi prioritas di masing-masing pemerintah daerah untuk diwujudkan dalam jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang dikaitkan dengan kinerja organisasi dan sistem pemberian tunjangan kinerja daerah (atau bentuk tunjangan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai).
2. Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan pegawai. Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan pegawai diharapkan dapat memberikan prediksi kebutuhan pegawai sampai lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah yang dihitung atas dasar beban kerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan.
3. Pengembangan sistem rekrutmen terbuka, baik dalam kaitan dengan penerimaan pegawai baru ataupun dalam kaitan dengan pengisian lowongan jabatan struktural..
4. Pengembangan *Quick Wins* yang terkait dengan pelayanan publik di daerah. Setiap tahun diharapkan pemerintah daerah minimal menetapkan satu *quick wins* untuk menjaga momentum positif terhadap penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh masyarakat.
5. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengembangan ini dimaksudkan untuk secara terus menerus menjaga komunikasi dengan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di daerah.




6. Inovasi daerah. Seluruh SKPD didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ataupun efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Menetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh di unit kerja yang dipilih.

Pada beberapa bidang layanan pemerintahan, Kota Metro sudah memiliki banyak inisiatif dalam implementasi *E-Government*. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Metro misalnya telah Launching Aplikasi e-Perizinan, e-Pengaduan, e-MAVEST dan SPIPISE. Tujuan Aplikasi e-Perizinan, e-Pengaduan, e-MAVEST dan SPIPISE tersebut adalah :

- Sebagai wahana dalam rangka upaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan aparatur terhadap masyarakat, khususnya urusan pelayanan administrasi pemerintah dalam bidang perizinan dan non perizinan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan, diantaranya dengan :

- Memperbaiki SOP Pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan yang ada dari rata-rata penyelesaian 7 (tujuh) hari menjadi 5 (lima) hari kerja yang mengacu kepada Permendagri Nomor 130 Tahun 2017.
- Penempatan Kembali loket Bank Lampung di gedung Kantor DPM PTSP untuk memberikan kemudahan pemohon dalam menyetorkan retribusi serta mendorong percepatan program tansaksi non tunai.
- Mengupayakan pengintegrasian data baik dengan Disdukcapil, BPJS serta perpajakan untuk mendukung penyederhanaan persyaratan pernerbitan izin.
- Menudukung pemerintah dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- Melakukan revisi Peraturan Walikota Metro No. 06 Tahun 2017 agar seluruh perizinan dan non perizinan dapat dilimpahkan ke



Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk memberikan kemudahan dalam mengurus izin oleh masyarakat.

- Mengupayakan penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan serta prosedur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah.

Pemerintah Kota Metro juga telah menggelar Sosialisasi Integrasi Perencana (*E- Planning*) dan Penganggaran (*E- Budgeting*) yaitu sebuah sistem informasi berbasis website yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah. *E-Planning* dan *E-Budgeting* merupakan sebuah sistem informasi berbasis *website*, yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah.



Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Surat Elektronik (*e-SIKAM*) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, juga sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro yang di selenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dengan penggunaan surat elektronik. Dinas komunikasi dan Informatika Kota Metro juga sudah resmi memiliki *Command Center* dengan berbagai aplikasi diantaranya “Lapor Yai”, yang ready untuk semua warga. Setelah adanya aplikasi “Lapor Yai” ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro mempermudah Masyarakat dalam mengadu berbagai permasalahan. yang saat ini Dinas PU dan Tata

Ruang telah menanggapi hal tersebut dan telah memprosesnya.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah

A. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Dengan dibentuknya Perda Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, pemerintah semakin mempunyai pedoman dan arahan yang jelas dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, penerapan Perda ini akan berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Metro.

Beberapa keuntungan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah sebagai berikut:

- *E-Government meningkatkan efisiensi:* ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah.
- *E-Government meningkatkan layanan:* Mengadopsi fokus pelanggan adalah inti dari agenda reformasi saat ini. Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Fokus pelanggan menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan *e-government* juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.
- *E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu:* ICT dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada




individu, akan memunculkan isu perlindungan privasi, serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat.

- *E-Government berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi: E-Government* membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh ICT dan peningkatan informasi pemerintah.
- *E-Government adalah kontributor reformasi utama:* Mayoritas negara sedang menghadapi isu modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. ICT telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.
- *E-Government membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya:* Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi.
- *E-Government meningkatkan transparansi dan tanggung jawab:* ICT membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting.

Selanjutnya jika dilihat dalam paradigma negara hukum, maka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dikatakan memenuhi amanat konstitusi, yakni:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Jaminan keterbukaan informasi publik untuk partisipasi publik dan pengawasan oleh masyarakat.
3. Kelancaran Pelayanan Publik dan Interoperabilitasnya.




4. Transparansi kewenangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta sesuai dengan prinsip hukum (efektifitas).
5. Optimalisasi dan Efisiensi Sumber Daya yang mensejahterakan masyarakat, khususnya pembelanjaan negara untuk dinamika modernitas sistem penyadapan (satu gerbang untuk semua kewenangan).
6. Kepastian informasi untuk investasi.
7. Jaminan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pemerintahan.

B. Implikasi Terhadap Keuangan Negara

Untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan Perda Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dibutuhkan dana yang cukup besar. Mulai dari dana pembuatan Naskah Akademik, Rancangan, Pembahasan di DPRD, Pengesahan Oleh Walikota, dan pemuatannya dalam Lembaran Daerah, sampai kepada biaya pelaksanaannya di lapangan, seperti biaya sosialisasi, biaya pengembangan sistem, pengadaan barang/jasa, operasional lembaga dan personalia pelaksana, pelatihan dan sebagainya.

Secara rinci, pembiayaan pasca penetapan Perda Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berkisar pada kebutuhan untuk, namun tidak terbatas pada:

- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
- b. pengadaan dan instalasi;
- c. pengelolaan operasional;
- d. pemeliharaan sistem;
- e. pengembangan sumber daya manusia SPBE;
- f. sosialisasi dan koordinasi;
- g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
- h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.





BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara jelas mengatur mengenai materi muatan Perda yang dituangkan dalam pasal 14 yang berbunyi

”materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (3) Peraturan Pemerintah; dan
- (4) Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan diatas, pembentukan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.



A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sesuai konstitusi bahwa negara cq pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsanya, yang salah satunya adalah perlindungan HAM bagi rakyatnya, khususnya atas privasi dan data pribadinya. Dengan demikian maka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah selayaknya harus dapat melindungi data pribadi dan kehidupan pribadi penduduknya.

Pada prinsipnya, terdapat teori umum tentang privasi, yakni (i) Hak untuk tidak diganggu, dan (ii) hak untuk tidak dipublikasikan yang akan berdampak kepada nama baik dan reputasinya. Negara membaginya menjadi *general protection of privacy*, dimana ada wilayah yang masih mungkin dimasuki oleh kepentingan umum dan hal yang sangat intim (*intimate*) dan tidak dapat dimasuki oleh umum. Pada dasarnya object atas adanya privasi dapat dilihat dari karakteristik derajat sifat privasi yang melekat pada informasi tersebut. Umumnya kegiatan hubungan intim antara setiap orang adalah informasi yang berdasarkan karakteristiknya tidak boleh diketahui oleh orang lain.

Dalam memberikan perlindungan terhadap hak berkomunikasi dan berinformasi, konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan pengaturan yang tegas akan kebebasannya. Pasal 28 F UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, pada sisi yang lain, kebebasan berbicara dan mencari informasi serta menyampaikan informasi tersebut harus memperhatikan hak azasi manusia orang lain (khususnya *privacy*) sesuai dengan *Article 12* dari *Universal Declaration of Human Rights*, sebagaimana juga telah diakomodir dalam Pasal 28 G Ayat (1) dalam UUD 1945, yang memberikan dasar-dasar tentang privasi, yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 J Ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa ‘Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Berikutnya pada Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam suatu negara hukum modern, setiap orang harus mendapatkan jaminan penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang (*due process of law*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Salah satu kepastian penegakan hukum adalah kepastian proses administratif. Setiap orang juga harus dilindungi hak nya untuk tidak dapat dipaksa mempidanakan dirinya sendiri (*right against self incrimination*). Dalam konteks komunikasi, hal tersebut tercermin bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena hasil percakapannya sendiri, kecuali jika hal tersebut dilakukan sebagai adanya bukti kebohongan di muka persidangan.

a. Prinsip Kelancaran Pelayanan Publik dalam berkomunikasi

Keberadaan Sistem komunikasi adalah untuk menjawab kebutuhan publik dalam berkomunikasi. Ia adalah merupakan representasi dari HAM untuk berkomunikasi dari setiap orang. Setiap pengguna telah membayar fasilitas penggunaan tersebut dengan pengharapan level dan mutu layanan yang baik.

b. Prinsip Legalitas

Dalam menjalankan kewenangannya setiap aparatur berada dalam lingkup tugas dan kedudukannya. Tidak semua aparatur hukum dapat melakukan penyadapan, kecuali yang ditugaskan untuk itu. Oleh karena itu, jaminan pelaksanaan berdasarkan surat tugas dengan jaminan kerahasiaan dalam pelaksanaan dibawah sumpah adalah menjadi penentu dari dasar pelaksanaannya oleh aparatur yang bersangkutan.

c. Prinsip Validitas dan Keutuhan Data

Data elektronik adalah suatu data yang bersifat rentan atas rekayasa, sehingga terhadap proses intersepsi diperlukan jaminan atas keutuhan data yang diperoleh.

d. Prinsip Proporsionalitas

Sesuai dengan prinsip pivasasi dan penegakan hukum yang adil, maka perolehan, penyimpanan dan pengungkapan hasil



- penyadapan haruslah yang relevan dengan perkara dan dilakukan pemutarannya yang beradab bukan untuk dapat terbuka untuk umum.
- e. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas
- Mahalnya biaya peralatan dan sarana serta prasarana membuka peluangnya penyalahgunaan keuangan negara yang tidak tertutup kemungkinan terjadi atas kehendak *vendor driven*. Efisiensi dan efektifitas dapat dilakukan dengan cara memadukan segenap sumber daya pada satu fasilitas pemusatan penyadapan dengan jaminan kerahasiaan.
- f. Prinsip Akuntabilitas
- Melalui gerbang penyadapan terpadu, maka setiap penggunaan dapat diaudit dan diawasi dengan baik sehingga tidak menjadi potensi penyalahgunaan diluar dari maksud dan tujuan dilakukannya intersepsi.

B. Beberapa Pengaturan *E-Government* di Indonesia

Satu kata kunci yang paling berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah “sistem informasi”. Walaupun sistem informasi tidak selalu berbentuk elektronik, namun saat ini hampir dapat dipastikan bahwa untuk melaksanakan perintah Undang-Undang yang mengamanatkan pembentukan sistem informasi, setiap instansi akan membangun suatu sistem informasi elektronik.

Dengan mengambil contoh beberapa Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang secara tegas menyebutkan istilah sistem pemerintahan berbasis elektronik berikut, menunjukkan bahwa upaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah banyak dilakukan pada beberapa kasus atau bidang urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:


- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di dalam Pasal 82, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Terkait dengan data yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut, pemanfaatannya dilakukan dengan sistem perizinan. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.



- b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 101 dan 102 dari Undang-Undang ini secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut mencakup: a. APBD dan laporan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, b. Neraca Daerah, c. Laporan Arus Kas, d. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah, e. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan, f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan Data Terkait Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah. Terkait dengan data yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut, ditegaskan bahwa sifatnya adalah Data Terbuka, yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 23 ayat 2 disebutkan dengan tegas bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berwenang untuk mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat nasional. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut adalah profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik. Adapun informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Sistem informasi tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa Lembaga Kearsipan Nasional berwenang membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Penyelenggara di tingkat pusat adalah ANRI, sedangkan simpul jaringannya meliputi lembaga



- kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi. Informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut adalah Arsip Statis dan Arsip Dinamis. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam salah satu pasal terkandung amanat agar Pemerintah Daerah mengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, seluruh sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing Pemerintah Daerah seharusnya terintegrasi dengan sistem informasi di tingkat nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut adalah mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS Daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan, dan informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak ada aturan apakah data bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - g. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia. Dalam instruksi dijelaskan bahwa dengan berkembangnya telekomunikasi, media dan informatika (Telematika), maka diperlukan kegiatan pengembangan dan pendetayagunaan telematika yang didukung seluruh jajaran aparaturn pemerintah serta masyarakat.
 - h. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government. Tujuan pengembangan *e-Government* untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerjasecara elektronik;(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.
 - i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan



Informatika Tahun 2015-2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sasaran strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah (SS.1) Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia; (SS.2) Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia; (SS.3) Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai aturam tersebut, maka dapat diketahui hal-hal yang sudah baik adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dan informasi dipandang sangat penting;
2. Sistem informasi dipandang sangat penting, karena dapat membuat kegiatan pengelolaan data dan informasi berlangsung lebih berkualitas;
3. Keteraksesan data secara mudah oleh masyarakat dipandang sangat penting, dan;
4. Kejelasan mengenai Instansi mana yang berwenang untuk membangun dan mengelola sistem informasi dipandang sangat penting.

Namun di sisi lain, hal-hal sebagai berikut menunjukkan adanya permasalahan:

1. Prinsip-prinsip terkait integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas sistem, keterbukaan standar teknis untuk perangkat dan data, serta penyimpanan dan penyediaan data, tidak ada pengaturannya di seluruh Undang-Undang tersebut;
2. Portal nasional juga tampaknya tidak dipandang penting, karena tidak ada satupun Undang-Undang yang menyebutkannya;
3. Ruang diskresi bagi pimpinan Instansi untuk memutuskan teknologi apa yang akan digunakan, unit mana yang akan melaksanakan, dan prosedur tata kelola bagaimana yang akan diaplikasikan cukup besar, karena seluruh Undang-Undang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan pelaksana, dan;
4. Pentingnya pendidikan, penugasan, dan karir dari sumber daya manusia di Instansi sebagai unsur inti dalam pengelolaan sistem



informasi tidak diatur secara tegas di seluruh Undang-Undang tersebut..

Dengan lingkungan pengaturan yang demikian, maka inefisiensi dalam pembangunan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia menjadi suatu dampak yang logis. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang pengintegrasian seluruh sistem informasi elektronik yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut. Prinsip dasar yang fundamental berkaitan dengan tata lembaga, tata laksana, dan tata kelolanya juga harus diatur dalam regulasi yang khusus tersebut, agar seluruh peraturan pelaksana terkait memiliki semangat yang sama, yaitu untuk mengatasi inefisiensi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

3.2 Kebijakan Penyelenggaraan SPBE

Peraturan termutakhir terkait dengan aspek pengaturan sebagai rujukan utama dalam penyusunan Perda Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini adalah Peraturan Preseiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden ini disusun dengan alasan filosofis dan sosiologis bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam kebijakan pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga



akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-gouernment*. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah



berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Visi SPBE adalah *"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi"*. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Mengingat visi tersebut maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah: (a) Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE. (b). Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; 2) membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu. a). Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu. b). Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah: 1) meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE; 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat. a). Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penrusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah: 1) memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan. a). Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE. b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah: 1)



melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. a). Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. b). Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara: mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah; c) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; d) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan e) menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai. a) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan. B). Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.




3. Penyediaan berkualitas data dan informasi yang terintegrasi. a). Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pen5rusunan program kegiatan. b). Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah. c.) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah: 1) menerapkan manajemen data yang terpadu; 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE. b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE. a.) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna. B). Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah: 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait



dengan SPBE; dan 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.





BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercermin dalam undang-undang dan seluruh peraturan yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini harus diwujudkan sebagai norma hukum yang merupakan penghayatan dan pengamalan nilai keadilan, demokrasi, ketertiban, dan kesejahteraan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh *supreme being*. Sila ke-dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-tiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan hukum yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Sila ke-empat, menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, sebagaimana di kemukakan oleh [Miriam Budiardjo \(2002\)](#) bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people*. Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak dari pengertian tersebut maka pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*)



Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Oleh karena itu, inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan landasan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar dan akal sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi yang sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Oosting ([dalam Bambang Sunggono, 1994](#)), dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Telah ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu




menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh [Thompson \(1990\)](#) sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia terutama dalam satu dasawarsa terakhir.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur dalam sistem ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).



Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

4.2 Landasan Sosiologis

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju.

Oleh alasan tersebut maka setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.



4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*) (Green Mind, 2009). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak (Ridwan, 2003).

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu menurut Jimly Assidiqi (2013) dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:




1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;



3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*welvaarstaat*).

Sesuai amanat konstitusi, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi bangsanya dan menyelenggaraan sistem pemerintahan yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan orientasi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah reformasi, terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. Pembagian kewenangan tersebut di atur dalam UU. Pada sisi yang lain setiap UU yang baru mengamanatkan pengembangan sistem informasi secara sektoral. Oleh karena itu sangat diperlukan pengaturan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam bentuk UU tersendiri yang dapat mengatasi konflik kewenangan sektoril tersebut dan juga mengikat publik untuk tidak melakukan pengrusakan terhadap sistem.

Setelah reformasi banyak hal yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik atau pemerintahan di Indonesia. Beberapa kali amandemen konstitusi Negara Republik Indonesia dan dinamika peraturan perundang-undangan. Kelahiran UU yang baru telah membawa angin segar bagi kepentingan bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada intinya dinamika demokrasi bangsa Indonesia telah mengamanatkan tugas dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggaraan kesejahteraan bagi Rakyatnya dan terbukanya ruang untuk partisipasi publik demi penyelenggaraan sistem pemerintahan yang akuntabel. Sistem pemerintahan telah didorong oleh segenap komponen bangsa kepada sistem pemerintahan yang mengarah kepada sistem pemerintahan yang demokratis dengan keterbukaan informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan itu sendiri oleh Publik.

Secara hukum amanat reformasi tersebut dapat dikatakan telah dipayungi dan difasilitasi dengan telah diundangkannya beberapa UU yang terkait dengan informasi dan komunikasi, antara lain; UU No.39



Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU-HAM"), UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers"), UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU-KIP"), UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ("UU Pelayanan Publik"), dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Kearsipan ("UU Arsip"). Semua dinamika hukum telah mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka, namun hal tersebut tentunya tidak dapat berjalan sendiri karena kebutuhan informasi public dan pelayanan publik harus difasilitasi dengan keberadaan sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik yang memungkinkan adanya efisiensi dan efektifitas dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam menjamin akses pelayanan publik itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UUITE") adalah jalan utama menuju kesejahteraan itu sendiri, tidak hanya untuk tujuan melancarkan sistem perdagangan dan tumbuhnya industri melainkan juga untuk efisiensi dan efektifitas sistem pemerintahan itu sendiri.

Paralel dengan dinamika hukum tersebut juga berjalan dinamika Teknologi Informasi, Media dan Informatika ("Telematika") yang memungkinkan semua informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah untuk diperoleh secara global dalam waktu dan tempat yang sama (*ubiquotus*). Hal tersebut termanifestasi dalam bentuk sistem informasi dan komunikasi secara elektronik yang berbasis sistem komputer dan jaringan internet (*e-system*). Sebelum reformasi, pemerintah saat itu telah menyadari pentingnya hal itu dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia ("TKTI") pada tahun 1997.

Kemudian setelah terjadinya reformasi, pemerintah pun kemudian mengeluarkan kebijakan publik dan instruksi untuk penerapan Telematika dalam pemerintahan, melalui Inpres No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ("Inpres Telematika"), dan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* ("Inpres eGov"). Yang terbaru adalah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan


Jangkauan ataupun cakupan dari pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Metro ini mencakup segala tindakan administratif dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro demi kepentingan publik yang lebih besar. Untuk menentukan ruang lingkup Perda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini maka pemaparan pokok-pokok materi yang akan terdapat di dalam Perda ini harus dikaji. Pokok-pokok materi ini akan dijadikan acuan dalam membentuk muatan Perda Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Perda diawali dengan konsideran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pada konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

1. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cerminan dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.



Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

Konsideran secara filosofis dalam Raperda Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah :

“bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kota Metro yang semakin bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik”

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Konsideran secara sosiologis dalam Raperda Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah :

“bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik perlu dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara online yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian dalam sebuah regulasi”

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu



yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Karena itu, konsideran secara yuridis dalam Raperda ini adalah :

“bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah sesuai dengan kewenangan daerah”

5.3. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro ini, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dati II Way Kanan, Kota Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);




5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

5.4 Ketentuan Umum

Dalam praktik hukum di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang




berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.

Ketentuan umum terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam Raperda Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah :

1. Daerah adalah Kota Metro sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Kota Metro yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.



9. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
13. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
16. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
18. Peta Rencana adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah.



20. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
21. Kearifan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

5.5 Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.
Materi yang Diatur dalam Perda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Materi Pengaturan	Isi Materi
Prinsip	SPBE oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip: <ol style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan; b. efektifitas; c. keterpaduan atau sinergi; d. efisiensi; e. akuntabilitas; f. transparansi; g. partisipatif; h. kesinambungan; i. kemandirian; j. interoperabilitas; dan k. keamanan.
Maksud dan Tujuan	Maksud pengaturan pengelolaan SPBE adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Materi Pengaturan	Isi Materi
	<p>Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyediakan informasi pemerintahan yang efisien; mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui penggunaan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi; dan mendorong terwujudnya Kota Metro sebagai <i>smart city</i>
Ruang Lingkup	<p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tata kelola SPBE; pengelolaan nama domain dan subdomain; layanan pengelolaan SPBE; manajemen SPBE; pembinaan, pengawasan dan evaluasi SPBE; partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; pembiayaan; dan sanksi administratif.
Tata Kelola	<p>Tata kelola SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.</p> <p>Tata kelola SPBE di daerah dilakukan dengan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi berbasis elektronik yang mendukung kegiatan pemerintahan, namun tidak hanya terbatas pada bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pembangunan daerah; penganggaran daerah; pengadaan barang/jasa pemerintah; akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah; kearsipan; kependudukan; pendidikan; kepegawaian; dan pengaduan pelayanan publik. <p>Tata kelola SPBE meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perencanaan; ▪ arsitektur SPBE

Materi Pengaturan	Isi Materi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ infrastruktur SPBE; ▪ aplikasi dan website; ▪ data dan informasi; ▪ kelembagaan; ▪ sumber daya manusia; dan ▪ pengamanan
Perencanaan SPBE	<p>Pemerintah Daerah menetapkan Peta Rencana SPBE dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p> <p>Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerangka pemikiran dasar SPBE; b. cetak biru pengembangan SPBE; c. pentahapan pengembangan SPBE; dan d. rencana implementasi SPBE.
Arsitektur SPBE	<p>Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.</p> <p>Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan arsitektur SPBE Nasional; b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. <p>Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah</p>

Materi Pengaturan	Isi Materi
	<p>Daerah.</p> <p>Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.</p> <p>Dalam penyusunan Proses Bisnis, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>
Infrastruktur SPBE	<p>Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.</p> <p>Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar perangkat, standar <i>interoperabilitas</i>, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah. <p>Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.</p> <p>Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam lingkup Pemerintah Daerah.</p> <p>Infrastruktur SPBE mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perangkat keras; b. pusat data; c. <i>disaster recovery centre</i>; d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan e. <i>bandwidth</i>. <p>Perangkat keras merupakan semua peralatan yang mendukung berjalannya SPBE, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>server</i>; b. komputer; c. <i>router dan switch</i>; d. <i>Unit Power Suplay (UPS)</i>; e. media koneksi jaringan;

Materi Pengaturan	Isi Materi
	<p>f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan</p> <p>g. ruangan <i>Network Operation Center</i> sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.</p> <p>Pusat data merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE; mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi di Kota Metro; dan mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. <p><i>Disaster recovery center</i> merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi <i>force majeure</i> di Daerah.</p> <p>Perangkat jaringan dan komunikasi data merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.</p> <p><i>Bandwidth</i> merupakan besaran volume informasi data per unit waktu yang dapat ditangani oleh sebuah transmisi yang sengaja disediakan sehingga dapat melayani kebutuhan transfer informasi dan/atau data.</p>
Aplikasi dan Website SPBE	<p>Aplikasi dan website SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.</p> <p>Aplikasi tersebut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Umum; dan Aplikasi Khusus. <p>Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.</p> <p>Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.</p> <p>Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.</p> <p>Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website menggunakan kode sumber</p>

Materi Pengaturan	Isi Materi
	tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Data dan Informasi dalam SPBE	<p>Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.</p> <p>Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.</p> <p>Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah wajib dimutakhirkan secara periodik.</p> <p>Dalam pengelolaan data dan informasi publik Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Kelembagaan SPBE	<p>Kelembagaan SPBE berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>Kelembagaan dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan optimalisasi, keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE, Walikota membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Teknologi Informasi Daerah; dan b. Tim Koordinasi SPBE. <p>Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.</p> <p>Komite Teknologi Informasi Daerah dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.</p> <p>Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. akademisi; c. pelaku usaha; dan

Materi Pengaturan	Isi Materi
	<p>d. tokoh masyarakat</p> <p>Komite Teknologi Informasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>Tim Koordinasi SPBE berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan kebijakan SPBE di daerah dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di daerah.</p> <p>Tim Koordinasi SPBE diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota beberapa kepala Perangkat Daerah.</p> <p>Tim Koordinasi SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>
Sumber Daya Manusia SPBE	<p>Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dinas melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.</p> <p>Sumber daya manusia meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aparatur Sipil Negara; b. tenaga ahli; dan c. masyarakat. <p>Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika; b. sertifikasi kompetensi; c. asesor bidang komunikasi dan informatika. d. pendidikan dan pelatihan. e. bimbingan teknis; dan/atau f. magang kerja.
Pengamanan SPBE	<p>Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.</p> <p>Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.</p> <p>Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi oleh pengelola SPBE.</p>


Materi Pengaturan	Isi Materi
	<p>Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.</p> <p>Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.</p> <p>Penjaminan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.</p> <p>Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.</p>
Pengelolaan nama domain SPBE	<p>Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>Nama domain dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat info.metrokota.go.id</p> <p>Nama subdomain terintegrasi dengan nama domain info.metrokota.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.</p>
Layanan SPBE	<p>Layanan SPBE terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan layanan publik berbasis elektronik. <p>Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.</p> <p>Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Layanan SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>
Manajemen SPBE	Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE.



Materi Pengaturan	Isi Materi
	<p>Manajemen SPBE meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> manajemen risiko; manajemen keamanan informasi; manajemen data; manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; manajemen sumber daya manusia; manajemen pengetahuan; manajemen perubahan; dan manajemen Layanan SPBE. <p>Pelaksanaan manajemen dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen SPBE yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang komunikasi dan informatika, di bidang aparatur negara, serta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.</p>
Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Pembinaan) dilaksanakan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> pemanfaatan Infrastruktur SPBE, aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika; pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah; penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. <p>Pengawasan dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.</p> <p>Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.</p> <p>Pengawasan teknis oleh Dinas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemanfaatan SPBE, aplikasi website; dan data dan informasi.
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha	<p>Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.</p> <p>Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan dukungan terhadap pemanfaatan

Materi Pengaturan	Isi Materi
	<p>dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;</p> <p>b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau</p> <p>d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.</p> <p>Partisipasi pelaku usaha dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.</p>
Pembiayaan	<p>Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE berbentuk, namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. penyusunan kebijakan atau regulasi;</p> <p>b. pengadaan dan instalasi;</p> <p>c. pengelolaan operasional;</p> <p>d. pemeliharaan sistem;</p> <p>e. pengembangan sumber daya manusia SPBE;</p> <p>f. sosialisasi dan koordinasi;</p> <p>g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan</p> <p>h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.</p>

Penjelasan rinci terhadap muatan materi dalam Raperda Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat dalam Lampiran Draft Raperda terlampir.





BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa pointers penting sebagai berikut :


1. Salah satu area perubahan dalam *road map* reformasi birokrasi di Kota Metro 2016-2021 adalah Area Perubahan Tata Laksana yakni upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan demi akuntabilitas sistem pemerintahan. Oleh karena itu, regulasi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Metro memiliki hubungan yang sangat erat serta pengaruh positif dengan dan terhadap upaya mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Metro.
2. Sejauh ini, Pemerintah Kota Metro sejatinya sudah banyak melakukan pengembangan *e-government* di lingkungan internal dan eksternal dalam rangka mendukung proses birokrasi, seperti penerapan *e-procurement*, *e-planning*, *e-report*, *e-data*, SAPK, SIMDA, SIRUP, JDIH, e-Perizinan, e-Pengaduan, e-MAVEST dan SPIPISE, e-SIKAM, serta *Command Center* dengan berbagai aplikasi diantaranya “Lapor Yai”. Namun, penerapan *e-government* tersebut masih berjalan sendiri-sendiri atau belum merata pada seluruh perangkat daerah, masih terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, serta belum terintegrasi antar instansi.
3. Sebagai tindak lanjut atas amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan langkah-langkah atau upaya strategis dalam percepatan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah, baik itu menyangkut aspek tata kelola, manajemen, kelembagaan, pengelolaan pelayanan, serta aspek teknis menyangkut aplikasi. Karena itu, diperlukan upaya daerah untuk mewujudkan aspek *mandatory* tersebut.
4. Dalam ketiga perspektif atau landasan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini kemudian argumentatif disusun.



6.2 Saran

Rancangan Perda Kota Metro tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini argumentatif untuk diterbitkan di daerah sesuai dengan kebutuhan baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terdapat beberapa saran sebagai hasil dari penyusunan naskah akademik ini:

1. Penamaan judul **Peraturan Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** relevan dipertahankan. Selain memiliki kesamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sebagai regulasi tingkat nasional termutakhir juga karena di dalamnya bukan hanya menyangkut penyelenggaraan namun juga terdapat aspek pengelolaan dan manajemen.
2. Agar dalam proses perumusan dan pembahasannya, diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro sebagai inisiator Raperda Kota Metro Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Panitia Khusus (Pansus) yang telah terbentuk agar kiranya dalam pembahasan Raperda ini dapat membuka ruang publik yang sebesar-besarnya demi terjaringnya aspirasi secara lebih beragam. Selain itu, diharapkan pula adanya peluang advokasi bagi dan dari masyarakat dalam penyusunan Perda ini agar dapat lebih terjamin kesesuaian antara aspek norma yang diatur dalam Perda ini dengan kebutuhan riil masyarakat, penghargaan terhadap inisiatif yang telah ada di masyarakat, serta pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.
3. Secara praktis terkait dengan implementasi Perda nantinya, dalam mengembangkan komputersasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standard, Pemerintah Kota Metro harus mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta. Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh pemerintah, namun partisipasi sektor swasta untuk meningkatkan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu harus tetap dimungkinkan.






DAFTAR PUSTAKA


- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. (1985). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. (2013). *LembagaLembaga Negara: Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiardjo, Mirriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bruggink. (1996). *Refleksi Tentang Hukum (terjemahan: A. Sidharta)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Djunaedi, Achmad. (2002). *Integrasi e-Government: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: *Seminar Pelayanan Publik dan E-government*, Bappenas, 19 Desember 2008.
- Green Mind Community. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Penerbit Total Media: Jakarta.
- Henry Campbell Black's. (1979). *Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence, American and Modern*. West Publising Co: ST Paul Mina.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R. (2006). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kemenkominfo. (2003). *Buku Panduan Penyelenggaraan situs Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2014 (Naskah untuk bahan diskusi).
- Pemerintah Kota Metro. (2016). *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro 2018 – 2021*. Metro.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi 1*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Ridwan H.R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit UII Press: Yogyakarta.
- Rusli Effendi, dkk. (1991). *Teori Hukum*. Penerbit Hasanuddin University Press: Ujung Pandang.
- Sari, Kusuma Dewi Arum dan Winarno, Wahyu Agus. (2012). *Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia*. JEAM Vol XI No. 1/2012 .

- Siau, K., dan Long, Y. (2009). *Factors impacting e-government development. Journal of computer information system*. Fall
- Sosiawan, Edwi Arief. (2008). *Tantangan dan Hambatan Implementasi E-government di Indonesia*.
<http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf> [31 Oktober 2011].
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Susartono. (2006). *E-Government di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNS, Volume 2 No.1 April 2006.
- Thompson, J.B. (1990). *Ideology and Modern Culture*. Cambridge: Polity Press





LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH





**WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kota Metro yang semakin bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik perlu dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara *online* yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian dalam sebuah regulasi;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dati II Way Kanan, Kota Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5348);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Palayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Kota Metro yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
13. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan

- tanpa izin, penyusunan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
 15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
 16. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
 17. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
 18. Peta Rencana adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
 19. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah.
 20. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
 21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
 22. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

SPBE oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip:

- a. kemanfaatan;
- b. efektifitas;
- c. keterpaduan atau sinergi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. partisipatif;
- h. kesinambungan;
- i. kemandirian;
- j. interoperabilitas; dan
- k. keamanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:
 - a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
 - b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui penggunaan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya;
 - c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
 - e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi; dan
 - f. mendorong terwujudnya Kota Metro sebagai *smart city*.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. pengelolaan nama domain dan subdomain;
- c. layanan pengelolaan SPBE;
- d. manajemen SPBE;
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi SPBE;
- f. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Tata kelola SPBE di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi berbasis elektronik yang mendukung kegiatan pemerintahan, namun tidak hanya terbatas pada bidang:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penganggaran daerah;
 - c. pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - e. pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. kearsipan;
 - g. kependudukan;
 - h. pendidikan;
 - i. kepegawaian; dan
 - j. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. arsitektur SPBE
 - c. infrastruktur SPBE;
 - d. aplikasi dan website;
 - e. data dan informasi;
 - f. kelembagaan;
 - g. sumber daya manusia; dan
 - h. pengamanan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Peta Rencana SPBE dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:
 - a. kerangka pemikiran dasar SPBE;
 - b. cetak biru pengembangan SPBE;
 - c. pentahapan pengembangan SPBE; dan
 - d. rencana implementasi SPBE.

Pasal 7

- (1) Kerangka pemikiran dasar SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan usulan cetak biru pengembangan yang meliputi :
 - a. kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. analisis kondisi saat ini;
 - c. kesesuaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - d. dasar pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. faktor dan/atau indikator keberhasilan.

- (2) Cetak biru pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Cetak Biru Sumber Daya Manusia;
 - b. Cetak Biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Cetak Biru Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Cetak Biru Peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. Cetak Biru Sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. Cetak Biru Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi; dan
 - g. Cetak Biru Kebijakan dan Prosedur.
- (3) Pentahapan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan data center, pengembangan aplikasi *government to government* (G2G), *government to business* (G2B), *government to customer* (G2C), Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Tahap II, pembangunan *Command Center* dan portal *Smart City*; dan
 - c. Tahap III, terwujudnya *smart city* Kota Metro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pengembangan SPBE di Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan secara tertulis ke DPRD untuk memperoleh saran atau masukan.

Bagian Ketiga **Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keempat **Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

- a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
- a. perangkat keras;
 - b. pusat data;
 - c. *disaster recovery centre*;
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung berjalannya SPBE, yang terdiri dari:
- a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *router dan switch*;
 - d. *Unit Power Suplay (UPS)*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi di Kota Metro; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) *Disaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

- (6) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran volume informasi data per unit waktu yang dapat ditangani oleh sebuah transmisi yang sengaja disediakan sehingga dapat melayani kebutuhan transfer informasi dan/atau data.

Pasal 14

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibangun, disediakan, dikembangkan dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Aplikasi dan Website

Pasal 15

- (1) Aplikasi dan website SPBE dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi, keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE, Walikota membentuk:

- a. Komite Teknologi Informasi Daerah; dan
- b. Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 22

- (1) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses

koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.

- (2) Komite Teknologi Informasi Daerah dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.
- (3) Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. tokoh masyarakat
- (4) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan kebijakan SPBE di daerah dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota beberapa kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Komite Teknologi Informasi Daerah dan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. tenaga ahli; dan

- c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi oleh pengelola SPBE.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB IV
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 28

- (1) Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat info.metrokota.go.id
- (3) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain info.metrokota.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Bagian Keempat
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.

- (3) Pelaksanaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen SPBE yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang komunikasi dan informatika, di bidang aparatur negara, serta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Pasal 34

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Pasal 35

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Pasal 37

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

**BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 42

Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;

- c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
- d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE,
 - b. aplikasi website; dan
 - c. data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 45

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 46

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE berbentuk, namun tidak terbatas pada:
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia SPBE;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau Website yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif
- (2) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain info.metrokota.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2019

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan kepemerintahan seperti perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga memerlukan ruang untuk menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan atau yang sedang diimplementasikan.

Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan atas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga perlu ditetapkan pedoman

penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian serta wujud dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau pemerintahan yang berbasis elektronik perlu dikelola untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, yaitu melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang mengupayakan bahwa dalam pengelolaan *E-Government* disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang menitikberatkan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Metro pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan atau sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh Perangkat Daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan *E-Government* dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *E-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsur Pemerintahan di Kota Metro berupaya dalam mewujudkan *E-Government* demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah asas yang mengharuskan pengelolaan *E-Government* berjalan sesuai kebijaksanaan dan program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan *E-Government* merupakan sebagai bentuk komitmen penuh oleh Pemerintah Kota Metro.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah asas yang mendorong Pemerintah Daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan *E-Government*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR